

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.GS/2019/PA. Btl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Bantul telah mengadili dan menjatuhkan penetapan atas perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara :

**Andi Maryanto bin Marjab Bintarja**, tempat/tanggal lahir di Yogyakarta/ 15 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43, Badegan RT 10, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. Dalam hal ini selaku Manajer, yang bertidak untuk dan atas nama KPPS BMT Projo Artha Sejahtera, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No. 122 RT 03 Dk. Bejen Desa Bantul, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Eigthma Sulasto**, Lahir di Bantul, 06 Juli 1973, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemilik KTP No 3402050607730002, beralamat di Sirat RT 007 Sidomulyo Bambanglipuro Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**Sri Lestari**, Lahir di Bantul, 04 April 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pemilik KTP No 3402054204750001, beralamat di Sirat RT 007 Sidomulyo Bambanglipuro Bantul. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Selanjutnya **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut disebut sebagai **“PARA TERGUGAT”**.

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat dalam persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana atas perkara ekonomi syaria'ah pada kepanitera'an Pengadilan Agama Bantul Nomor 3/Pdt.GS/2019/PA.Btl tanggal 16 April 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2013 PARA TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan untuk modal dagang melalui petugas BMT Projo Artha Sejahtera;
2. Bahwa pada tanggal 20 November 2013 PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi utang piutang dengan jaminan kendaraan dengan PENGGUGAT, yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1176/MRB/BMT-PAS/XI/2013 tertanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1176/MRB/BMT-PAS/XI/2013 tertanggal 20 November 2013 tersebut jatuh tempo tanggal 20 November 2016;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1176/MRB/BMT-PAS/XI/2013 tertanggal 20 November 2013, PARA TERGUGAT telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 32.220.000,- dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Harga Pembelian = Rp.20.000.000,-
  - b. Margin = Rp.12.220.000,- +

- c. Jumlah Penjualan menjadi = Rp.32.220.000,-;
6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1176/MRB/BMT-PAS/XI/2013 tertanggal 20 November 2013, PARA TERGUGAT akan membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT setiap bulan sebesar Rp. 895.000,- sebanyak 36 kali;
  7. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1176/MRB/BMT-PAS/XI/2013 tertanggal 20 November 2013, PARA TERGUGAT telah memberikan jaminan pembiayaan berupa Kendaraan Roda Empat beserta BPKB dan STNK atas nama DR Fonali Lahagu, alamat Batan BS 10 Babarsari Caturtunggal Depok Sleman, dengan identitas Nopol AB 2237 FE, Merk BMN, Type 318.i, Model Sedan, Tahun 1989, No Rangka AC 94219, No Mesin 04106778, No. BPKB 8618296H.
  8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1176/MRB/BMT-PAS/XI/2013 tertanggal 20 November 2013, apabila PARA TERGUGAT *wanprestasi* menunaikan kewajibannya maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 7, disita dan dijual guna pemenuhan hutang-hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
  9. Bahwa PARA TERGUGAT sampai batas waktu yang telah ditentukan kewajiban angsuran bulan pertama sampai dengan gugatan ini dibuat, TERGUGAT tidak lancar dalam memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada pihak PENGGUGAT.
  10. Bahwa berdasarkan Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, PARA TERGUGAT hanya membayar angsuran sejumlah 13 (tigabelas) kali angsuran penuh.
  11. Bahwa angsuran pembiayaan PARA TERGUGAT telah mengalami tunggakan (PARA TERGUGAT tidak lancar memenuhi kewajiban untuk mengangsur) maka PARA TERGUGAT dikatakan **telah melakukan Wanprestasi** atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1176/MRB/BMT-PAS/XI/2013 tertanggal 20 November 2013;

12. Bahwa dengan adanya tindakan *wanprestasi* tersebut, PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (teguran) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT. Akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan, bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian PARA TERGUGAT telah dengan sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi. Sebagai bukti surat-surat yang sudah diterbitkan oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :
- a. Surat Peringatan I Nomor : 183/E/BMT-PAS/I/2018 tertanggal 10 Januari 2018,
  - b. Surat Peringatan II Nomor : 212/E/BMT-PAS/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018,
  - c. Surat Peringatan III Nomor : 194/E/BMT-PAS/III/2018 tertanggal 07 Maret 2018,
13. Bahwa selama ini PENGGUGAT telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan PARA TERGUGAT belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati;
14. Bahwa perbuatan **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah menyebabkan **kerugian bagi PENGGUGAT secara materiil**. Dikatakan kerugian materiil sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh PENGGUGAT, sehingga sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT.
15. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :
- a. Sisa Harga Pembelian = Rp. 12.770.552,-
  - b. Sisa Margin = Rp. 7.599.448,-

- c. Denda Keterlambatan = Rp. 5.008.015,-  
d. Biaya operasional dan Ganti Rugi = Rp. 3.706.985,-

**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 29.085.000,-;**

16. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 4 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1176/MRB/BMT-PAS/XI/2013 tertanggal 20 November 2013 maka PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1176/MRB/BMT-PAS/XI/2013 tertanggal 20 November 2013, apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum setempat yang membidangnya;
18. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*);
19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan didukung alat bukti yang kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 1176/MRB/BMT-PAS/XI/2013 tertanggal 20 November 2013 sah dan mengikat;

3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian sejumlah :
  - a. Sisa Harga Pembelian = Rp. 12.770.552,-
  - b. Sisa Margin = Rp. 7.599.448,-
  - c. Denda Keterlambatan = Rp. 5.008.015,-
  - d. Biaya operasional dan Ganti Rugi = Rp. 3.706.985,-

**TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 29.085.000,-;**

5. Menyatakan bahwa Kendaraan Roda Empat beserta BPKB dan STNK atas nama DR Fonali Lahagu, alamat Batan BS 10 Babarsari Caturtunggal Depok Sleman, dengan identitas Nopol AB 2237 FE, Merk BMN, Type 318.i, Model Sedan, Tahun 1989, No Rangka AC 94219, No Mesin 04106778, No. BPKB 8618296H, sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
6. Melaksanakan sita eksekusi atas Kendaraan Roda Empat beserta BPKB dan STNK atas nama DR Fonali Lahagu, alamat Batan BS 10 Babarsari Caturtunggal Depok Sleman, dengan identitas Nopol AB 2237 FE, Merk BMN, Type 318.i, Model Sedan, Tahun 1989, No Rangka AC 94219, No Mesin 04106778, No. BPKB 8618296H, untuk dapat dilelang digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan PENGGUGAT senilai Rp. 29.085.000,- (Duapuluh Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribu rupiah).
7. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

#### **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Para Tergugat hadir dalam persidangan dan Majelis

memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai diluar persidangan namun tidal berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun Para Tergugat mohon diberikan keringanan hanya mengangsur pokoknya dan mohon keringanan bunganya;

Menimbang, atas jawaban Para Tergugat tersebut, Pengugat menyatakan tidak keberatan sehingga Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini diluar persidangan. Atas kesepakatan tersebut, Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai di luar persidangan dan melaporkannya pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah terjadi kesepakatan di luar persidangan. Atas pencabutan perkara ini, Para Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon mencabut perkaranya dalam persidangan karena telah ada kesepakatan diluar persidangan dengan Para Tergugat sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan selanjutnya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 271 alenia kedua dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini dicabut maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, kedua belah pihak dibebankan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 10 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo Pasal 15 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2019/PA.Btl, selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara ini dari register perkara;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah RP 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriyyah, oleh kami **Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim dan dibantu oleh **Achmad Nurhadi, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Para Tergugat;



Ketua Majelis

ttd

**Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

ttd

**Achmad Nurhadi, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 470.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
6. Biaya PNBPN Pencabutan	: Rp. 10.000,00
7. Biaya PNBPN Pemberitahuan Cabut	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)